ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting bagi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana dipasal 23A UUD RI 1945. Secara normatif pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang diterima dalam satu tahun pajak. Subjek pajak dikenai pajak apabila memenuhi syarat subyektif dan obyektif sehingga dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak. Lalu bagaimana dengan wajib pajak pribadi dibawah umur? Sebagaimana dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 8 ayat 4 bahwa penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Dan dalam penjelasan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Rumusan masalah yaitu bentuk perlindungan hukum subyek pajak dibawah umur dan mekanisme pungutan pajak penghasilan terhadap wajib pajak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan perdekatan perundang-undangan dan konseptual. Sesuai perundangan-undangan, wajib pajak memiliki hak perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif wajib pajak memiliki konsep pencegahan artinya wajib pajak memiliki hak mengajukan surat keberatan kepada direktorat jendral pajak. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu berfokus pada perlindungan hukum yang mana wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding. Apabila seorang wajib pajak masih belum dewasa maka tidak boleh melakukan perbuatan hukum sehingga akan diwakili oleh orang tuanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : Anak , Wajib Pajak, Perlindungan